



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-04-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **penilaian penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar penilaian penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian penelitian merupakan standar minimum terkait mutu penilaian penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar Hasil Penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, mengacu dengan visi keilmuan, kebutuhan masyarakat dan industri, *stakeholder*, dan searah dengan kebijakan riset nasional, serta mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang meliputi unsur: a) edukatif, b) objektif, c) akuntabel, dan d) transparan.

Penilaian Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.

Penilaian Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas.

Penilaian Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan proses yang jelas dan dipahami oleh peneliti.

Penilaian Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh pemangku kebijakan.

5. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian

- a. Rektor menetapkan kriteria penilaian penelitian yang mencakup penilaian proses, isi, dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian penelitian dikoordinir oleh LPPM dan UPPM sesuai dengan skema penelitian yang tertuang pada dokumen Penilaian Penelitian.
- b. Penilaian penelitian di Program Studi dilakukan oleh tim *reviewer* yang dikoordinir oleh UPPM bekerja sama dengan SJM dan GJM. Hasil penilaian penelitian dilaporkan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, LPPM, KJM, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi.
- c. Untuk penelitian yang didanai oleh hibah internal tingkat universitas dan hibah eksternal, penilaian dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditugaskan oleh LPPM. Kriteria penilaian sesuai dengan skema hibah penelitian.
- d. Penilaian penelitian mempertimbangkan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses dilakukan dalam tiga tahap yaitu:
 - a) Penilaian proposal penelitian yang meliputi penilaian kesesuaian topik dengan RIP, relevansi, aspek ilmiah, orisinalitas, kemutakhiran, manfaat penelitian, metode penelitian, kompetensi peneliti, dan luaran/hasil penelitian untuk semua hibah internal dan eksternal sebesar 100%.
 - b) Penilaian monitoring dan Evaluasi Penelitian yang meliputi penilaian kesesuaian dan ketercapaian rencana penelitian, serta luaran/hasil penelitian yang dijanjikan sebanyak 100%.
 - c) Penilaian Seminar Hasil Penelitian yang meliputi ketercapaian kegiatan penelitian dan luaran/hasil penelitian yang dijanjikan sebanyak 100%.
- e. Penilaian penelitian dilakukan melalui rubrik penilaian yang ditetapkan oleh LPPM dan UPPM di masing-masing fakultas dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran capaian kinerja proses dan hasil penelitian.
- f. Peningkatan penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dengan topik yang mengacu pada RIP sebanyak 50%.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

- a. Pelaksanaan penilaian penelitian dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi, serta penilaian seminar hasil untuk setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa.
- b. Peningkatan kesesuaian topik penelitian Proyek Akhir, Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila (RIP UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Penelitian

- a. Tersedianya dokumen Panduan Penelitian yang dimutakhirkan sebesar 100%.
- b. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian sebesar 100%.
- c. Terlaksananya kegiatan Seminar Hasil Penelitian sebesar 100%.
- d. Presentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) yang mengacu pada RIP UP ≥ 50 .

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- d. SOP Rekrutmen *Reviewer* Internal
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

